



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU USAHA KULINER PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BATAM

¹Rosmilianti, ²Nurlaily, ³Triana Dewi Seroja

*Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi
Batam – 29426, Kepulauan Riau, Indonesia*

¹rosmiliantii@gmail.com, ²dr.enjoy1919@gmail.com, ³trianadewiseroja77@gmail.com

Abstract

Law is a guide to life, which provides a guide in social life. Life associations in people's lives must be regular, which means something from the law that is visible from the outside, but the law is also grouped in a system that is deliberately drawn up and should be obeyed by the community members concerned. The Batam City Government continues to highlight the community's indiscipline in implementing health protocols through the team. The Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19, hereinafter referred to as the Covid-19 Task Force, cannot be separated from the behavior of the people of Batam City who have not or are undisciplined in implementing health protocols. Research methods, How to Effectively Implement Administrative Sanctions Against Culinary Business Actors Who Violate Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Batam Mayor Regulation Number 49 of 2020 in Batam City? What are the Obstacles in the Implementation of Administrative Sanctions Against Culinary Business Actors Who Violate Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Act Batam Mayor Regulation Number 49 of 2020 in Batam City? What is the Solution in Applying Administrative Sanctions Against Culinary Business Actors Who Violate Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Batam Mayor Regulation Number 49 of 2020 in Batam City. The research method in this study uses an empirical juridical research approach. The data used are primary data and secondary data, primary data obtained from interviews with the Batam City Civil Service Police Unit as the implementing team for the Batam City Covid-19 Task Force. The results of the study indicate that the effectiveness of the application of administrative sanctions for culinary business actors who violate health protocols during the pandemic is influenced by several factors, namely: law, law enforcement, administrative cost sanctions and the community.

Keywords: *administrative sanctions, culinary business actors, covid 19.*

Abstrak

Hukum merupakan petunjuk hidup, yang memberi suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan hidup dalam kehidupan masyarakat harus teratur yang artinya sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Kota Batam terus menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19, namun tidak lepas dari perilaku masyarakat Kota Batam yang belum atau tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. **metode penelitian**, Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam? Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam? Bagaimana Solusi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 di Kota Batam. **Metode penelitian** dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan ada data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam selaku tim pelaksana Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa efektifitas penerapan sanksi administratif pelaku usaha kuliner yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: hukum, penegak hukum, sanksi biaya administratif dan masyarakat.

Kata kunci: sanksi administratif, pelaku usaha kuliner, covid 19.

PENDAHULUAN

Hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, yang artinya suatu hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum dapat dikatakan baik apabila hukum tersebut sudah sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Sehingga jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, maka dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.¹ Hukum dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.²

Perkembangan hukum belakangan ini banyak mengalami kemunduran, hal ini disebabkan banyak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Salah satu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hukum baru-baru ini yakni wabah Covid-19. Sejak ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO kehadiran wabah ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai pengendali kehidupan masyarakat pada suatu negara memiliki peran penting berkaitan dengan upaya penanggulangan wabah ini. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia pada 13 April 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana alam melalui

¹ Fuady, M. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018). hlm.75.

² Rinda Philona Listyaningrum, "Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi" 1, no. 1 (2021): 36–40.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.³

Covid-19 termasuk wabah penyakit menular yang penularannya dari satu orang ke orang lain melalui tetesan cairan yang keluar dari tubuh manusia, sehingga tingkat penularannya sangat cepat. Untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk *physical distancing*. Pengaturan kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Adapun upaya penanggulangan wabah virus diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular yang menyebutkan bahwa :

“(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.”

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 93 disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dapat diberikan sanksi pidana. Selaras dengan peraturan ini, sebagai bentuk regulasi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* pada 4 Agustus 2020⁴ yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.⁵

Menindak lanjuti Instruksi Presiden tersebut maka diterbitkan pula Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah. Setelah dikeluarkannya Instruksi Menteri tersebut maka Kota Batam membentuk Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Batam sebagai peraturan pelaksana. Dikeluarkannya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Dengan adanya penegakan hukum diharapkan tujuan hukum berhasil dicapai sehingga hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya.⁶ Penegakan

³ Sherly Adam et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon,” *SASI* 27, no. 28 (2021): 230–46.

⁴ Rinda Listyaningrum, Novita & Philona, “Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi” 15, no. 7 (2021): 4727–40.

⁵ Oleh Wicipto Setiadi, “Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan A . Pendahuluan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Akan Efektif Apabila Tidak Disertai Dengan Penegakan Hukum . Penegakan Hukum Terhadap Suatu Peraturan Perundang- Undangan Bisa Berm,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2019): 603–14.

⁶ Arief, B.N. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 15.

hukum bisa berlangsung secara normal, secara damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. mewujudkan kenyataan.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Batam, bahwa perorangan maupun pelaku usaha wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (melakukan 4M), untuk pelaku usaha wajib menyediakan sarana prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang, melakukan jaga jarak. Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020, sanksi yang diberikan beragam mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pengehentian sementara operasional usaha disertai dengan denda administratif hingga sampai pada pencabutan izin usaha. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dalam Pasal 14 disebutkan bahwa bagi setiap yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, begitupula dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Perbedaan pengenaan sanksi tersebut yang kemudian terjadinya ketidakharmonisan antara Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Meskipun dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Bagian Kedua angka 6 huruf b telah disebutkan bahwa gubernur/walikota/bupati harus menetapkan peraturan gubernur/walikota/bupati terkait dengan upaya penanggulangan Covid-19. Namun penetapan peraturan ini harus tetap berpedoman pada hierarki pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana setiap peraturan yang dibentuk harus berpedoman pada UUD 1945 dan peraturan perundangan di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

Pasal 7 pada Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi administratif terhadap setiap orang atau pelaku usaha yang tidak mendukung upaya penanggulangan Covid-19 belum dapat memberikan ketakutan bagi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan, terutama kunjungan ketempat kuliner yang menimbulkan kerumunan seperti halnya pelaku usaha kuliner yang berada di Mega Legenda melanggar ketentuan jarak tempat duduk, jarak antara meja dan kursi dengan kursi lainnya tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.⁸ Pada Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Lubuk Baja, Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam merinci ada 13 pelaku usaha kuliner yang diberi sanksi administratif karena melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19⁹.

Dari permasalahan diatas telah diketahui setidaknya ada ketidakharmonisan antara Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pemberian sanksi pada setiap orang yang menghambat

⁷ Mhd Teguh et al., "REVIEW OF CRIMINAL LAW ON THE PROBLEM OF VIOLATION OF HEALTH PROTOCOL IN THE," 2020, 95–103.

⁸ Bobi Bani, "Sejumlah Tempat Usaha di Batam Kedapatan Mengabaikan Protokol Kesehatan" <https://sumatra.bisnis.com/read/20210422/533/1384822/sejumlah-tempat-usaha-di-batam-kedapatan-mengabaikan-protokol-kesehatan>. Diakses tanggal 7 Februari 2022.

⁹ Lawan Corona, "Tidak Terapkan Prokes, 13 Pelaku Usaha Dapat Surat Teguran" <https://lawancorona.batam.go.id/2021/04/25/tidak-terapkan-prokes-13-pelaku-usaha-dapat-surat-teguran/>. Diakses Tanggal 7 Februari 2022.

upaya penanggulangan sebuah wabah, maka Peneliti tertarik untuk membahas **“Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam.”**

Merujuk pada cakupan pendahuluan di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Batam mengenai protokol kesehatan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan di Kota Batam?
3. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan di Kota Batam?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan ada data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam selaku tim pelaksana Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam, selain itu wawancara juga dilakukan kepada beberapa pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Kemudian untuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*, Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Batam dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁰, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya

PEMBAHASAN

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara salah satunya Neagara Indonesia, wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh di atas 38

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 2007), hlm. 52

derajat celcius, demam, hingga sesak naafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi Covid-19, karena imunitas yang sudah tidak kuat.¹¹

Pemerintah Indonesia sendiri sudah menetapkan virus Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah mengambil langkah untuk menetapkan pandemic virus Covid-19 sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta belajar/bekerja dari rumah.¹² Pimpinan negara sering melakukan ajakan untuk Bersatu dan bersama melawan Covid-19, bahwa tidak ada hal yang mustahil yang tidak dapat diselesaikan dalam menghadapi kasus Covid-19.

1. Harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Batam mengenai protokol kesehatan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.¹³ Yang mana berarti pembentukan perundang-undangan selalu berpedoman pada hierarki undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya, hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 yakni: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Materi peraturan perundang-undangan hanya dapat membuat aturan yang bersifat merinci dan melaksanakan peraturan perundangan di atasnya. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan wajib memastikan substansi yang termuat dalam peraturan yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, ini dinamakan harmonisasi peraturan perundangan secara vertikal.¹⁴ Dalam hal ini indikasi ketidakharmonisan ada pada Pasal 7 Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan pemberian sanksi bagi setiap orang atau pelaku usaha yang menghalangi upaya pemerintah dalam menangani bencana baik bencana alam ataupun bencana non alam seperti adanya wabah/pandemik. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana penjara dan juga pengenaan denda namun dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi administrasi yang hukuman paling beratnya adalah pencabutan izin usaha bagi setiap orang yang

¹¹ Riyadi Rusman, "Analisa Hukum Terjadinya Wabah Covic 19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa," *Jurnal Hukum* 1, no. 69 (2020): 5–24.

¹² Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon."

¹³ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume IV, No 2, Juli 2014.

¹⁴ Yordan Gunawan. *Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam*. (Yogyakarta: UMY Press. 2012). Hlm 62

berkedudukan sebagai pelaku usaha sedangkan masyarakat biasa paling berat adalah pengenaan denda.

Namun karena Peraturan Wali Kota Batam merupakan bentuk tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka dalam hal ini berlaku harmonisasi secara horizontal yakni harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Harmonisasi horizontal berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist derogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.¹⁵ Hal ini karena pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar protokol kesehatan sebagaimana telah diatur memerlukan tindakan yang cepat, tanggap, dan tegas jadi bila sanksi administrasi tidak diberikan maka prosesnya akan semakin lama karena penegakan peradilan pidana melalui berbagai macam tahap, yang kemudian hal ini juga beresiko pada keselamatan masyarakat juga.

Menurut Indra Kuswara selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Batam, mereka akan memperketat penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai bentuk tindakan nyata dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di Kota Batam, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 mengatur soal sanksi pelanggar protokol kesehatan baik individu maupun pelaku usaha.

Untuk sanksi pelanggaran protokol kesehatan dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Batam yang berbunyi:

- 1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) selama 120 (seratus dua puluh) menit; atau
 3. denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

¹⁵ *ibid.*

1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;
2. penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebagai berikut:
 - a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf i, dan huruf n; atau
 - c. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf e, huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m.
- 3) penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebagai berikut :
 - a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf i, dan huruf n; atau
 - c. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf e, huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m.
- 4) pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.

Menurut Indra Kuswara selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Batam mengatakan bahwa, untuk di Kota Batam sendiri sejauh ini belum ada yang sampai ke tahap tindak pidana, akan tetapi jika sanksi administratif tidak berhasil diterapkan maka selaku penegak hukum akan menerapkan sanksi pidana yang sebagaimana mengacu pada ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karena pada dasarnya didalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 hanya mengatur tentang sanksi administratif saja. Adapun pasal-pasal yang menjadi acuan yaitu:

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyebutkan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang diancaman hukuman pidana yaitu apabila ada yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang dalam artian penegak hukum yang sedang melakukan pengawasan penegakan protokol kesehatan dapat dihukum dengan pidana penjara maupun denda yang sudah dijelaskan pada pasal diatas.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Tindakan tegas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam apabila kebijakan Walikota tidak dapat terlaksana maka penerapan sanksi pidana dapat mengacu kepada peraturan yang diatur diatas yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang keekarantinaan kesehatan. Sehingga antara Peraturan Walikota Batam dengan Undang-Undang yang diatasnya tetap berjalan secara harmonis.

2. Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam

Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam hukum administrasi negara terdapat beberapa jenis sanksi administrasi, antara lain:¹⁶

- a. Paksaan Pemerintahan (bestuurdwang)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (Izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
- d. Pengenaan denda administratif (administrative boete).

Semakin meningkatkan kasus Corona (Covid-19) di Indonesia khususnya Kota Batam akan memperpanjang mimpi buruk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), belum lagi berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti Social Distancing (menjaga jarak sosial), Physical distancing (menjaga jarak fisik), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi mobilisasi masyarakat secara agregat dan akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga akan mempengaruhi secara langsung perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (supply and demand) akan dibatasi.¹⁷

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Batam, Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat dikatakan efektif jika mencakup 5 (lima) faktor yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Rafli Aulia, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Kota Serang How to Cite : Rafli Aulia , Rila Kusumaningsih , “ Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Pelanggar Protokol” 1, no. 30 (2021): 46–55.

¹⁷ Perlambatan Ekonomi, “DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN” 4, no. 23 (2020): 30–39.

a) Faktor hukum

Hukum memiliki fungsi sebagai bentuk keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Di lapangan pada saat pelaksanaan praktik hukum banyak sekali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret yang artinya berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga jika memandang suatu masalah yang terjadi mengenai hukum setidaknya yang menjadi prioritas utama adalah keadilan. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹⁸

Terdapat beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Batam.

Dari sekian sanksi yang diatur didalam peraturan diatas memiliki tujuan agar pelanggar merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut, secara umum sanksi administratif sering dikaitkan dengan suatu konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah yang merupakan menjadi keharusan, atau kewajiban pada umumnya mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Kaswari selaku Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) Kota Batam, terkait dengan pelaksanaan penerapan sanksi administratif khususnya terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melibatkan kerjasama antara instansi berjalan dengan baik juga.

Peraturan diatas juga sudah dijelaskan secara jelas mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mentaati protokol kesehatan, dan mengenai sanksi administratif sudah dijelaskan sedemikian tertulis baik itu sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara operasional, pencabutan izin usaha maupun denda administratif. Peneliti menilai bahwa faktor hukum dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Batam masih sudah bisa dikatakan efektif.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum semestinya mempunyai kepribadian yang baik untuk menjalankan peranan penting untuk fungsi dari hukum, pada saat suatu peraturan sudah baik tetapi penegak hukum itu sendiri memiliki kualitas yang kurang baik, maka hal tersebut akan menimbulkan

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007). hlm. 8

¹⁹ Setiadi, "Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan A . Pendahuluan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Akan Efektif Apabila Tidak Disertai Dengan Penegakan Hukum . Penegakan Hukum Terhadap Suatu Peraturan Perundang- Undangan Bisa Berm."

suatu masalah, masyarakat pada umumnya mengidentikkan dengan tingkah laku nyata yang ditunjukkan oleh petugas atau penegak hukum.²⁰

Aparat penegak hukum yang menjalankan penegakan suatu aturan atas sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Batam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang selanjutnya disingkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) yang merupakan unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) sendiri dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan yaitu dengan cara melakukan pengawasan kepada pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melakukan pengawasan Satpol PP juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti TNI dan POLRI yang melakukan pengamanan untuk menghindari adanya kericuhan, dinas kesehatan, dan lain sebagainya.

Satpol PP dalam melaksanakan pengawasannya memberikan Sanksi administratif yang diberlakukan selama Covid-19 di Kota Batam dikelompokkan menjadi dua yang pertama diperuntukkan khusus bagi perorangan dan yang kedua diperuntukkan bagi pelaku usaha baik itu pengelola maupun penyelenggara.²¹ Bagi perorangan diberikan teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial dengan kegiatan membersihkan fasilitas umum maupun area publik, selain itu juga dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada umumnya pelanggaran yang dilakukan perorangan adalah tidak memakai masker dan satu hari lebih dari 20 pelanggaran.²² Berikut data yang didapatkan mengenai pelanggaran perorangan yang didapatkan Peneliti :

DAFTAR NAMA-NAMA

PELANGGARAN PERWAKO NO. 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 KOTA BATAM

NO	HARI / TANGGAL	NAMA	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Selasa / 22 Februari 2022	AGUS SALIM	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
2		FIRDAUS	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
3		MAIL	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
4		BOY ARISANDY	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
5		JAMES	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
6		ARIEF AFFRIANTO	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
7		SUDIRMAN KODA	Tidak memakai masker	Teguran tertulis

²⁰ *Ibid.* Hal. 21

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumoyo selaku kepala seksi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, pada tanggal 7 Maret 2022

²² Hasil wawancara dengan Bapak Indra Kuswara selaku kepala seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, pada tanggal 7 Maret 2022

8		RISTA HENDRA NUGRAHA	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
9		SABAR	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
10		RONI CHANDRA	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
11		RIKO LINDRA PRATAMA	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
12		HAMIM NURUL IKSHAN	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
13		PASKA HARUM PORMOS	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
14		SUKRI KURNIAWAN	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
15		DEPI ALBERT	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
16		ANGGA SYAHFITRA	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
17		YERINUS REGO	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
18		RUSTAM EFENDI	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
19		ARIT F.	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
20		ITA MASRIANI DAMAWIK	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
21		FEBRIAN	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
22		AMZAH PRADANA	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
23		SANDY	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
24		LIKUR WAHYUDI	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
25		DANU WAHYUDI	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
26		JULIUS	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
27		YANI MURSIDAH	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
28		ADE ARIYANTO	Tidak memakai masker	Teguran tertulis
29		ZUSLAN HRITONANG	Tidak memakai masker	Teguran tertulis

Tabel 1.1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam

Dalam melakukan pengawasan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Kota Batam dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak ditemukan pelanggaran perorangan dan dalam satu hari tercatat 29 orang yang tidak memakai masker. Kemudian untuk pelaku usaha, sanksi administratif yang diberlakukan dimulai dari teguran lisan atau teguran tertulis, penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari maupun denda administratif selain itu juga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi penghentian sementara operasional operasi dan juga pencabutan izin usaha.²³ Dapat dilihat juga dibawah ini tabel pelanggaran pelaku usaha khususnya kuliner melanggar protokol kesehatan di Kota Batam:

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Sumoyo selaku kepala seksi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, pada tanggal 7 Maret 2022

**REKAP KEGIATAN PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN
BULAN FEBRUARI-APRIL 2022**

NO	BULAN	LOKASI	SASARAN	JUMLAH	JENIS SANKSI
				PELAKU USAHA (ORANG)	
1	Februari	Wilayah Kecamatan Batam Kota	Cafe, Foodcourt	30 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
		Wilayah Kecamatan Bengkong	Cafe dan Angkringan, Foodcourt	13 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
		Wilayah Kecamatan Batu Ampar	Cafe dan Angkringan, Foodcourt	7 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
		Wilayah Kecamatan Lubuk Baja	Cafe dan Angkringan, Foodcourt	8 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
		Wilayah Kec. Sekupang	Cafe dan Angkringan, Foodcourt	1 Lokasi di Tiban Food court Sekupang	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
2	Maret	Wilayah Kecamatan Sekupang	Food Court Tiban Center	9 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 2
		Wilayah Kecamatan Bengkong	Depan Kedai Kopi Potong lembu	8 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
		Wilayah Kecamatan Sagulung	Lapangan Futsal SP- Plaza	5 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1

3	April	Wilayah Kecamatan Sagulung	Cofie, Angkringan Food Court, Kuliner	6 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1
		Wilayah Kecamatan Batam Kota	Cofie, Angkringan Food Court	9 Pelaku Usaha	Memberikan Sanksi tertulis Surat teguran 1

Tabel 1.2

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil rekapan hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) Kota Batam dari target sasaran yang dilakukan di beberapa wilayah kecamatan Kota Batam Adapun jumlah pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan berjumlah 105 Pelaku Usaha, yang mana ada yang diberikan sanksi administratif berupa surat pernyataan, surat teguran 1 dan surat teguran 2.

Dari hasil observasi dan berdasarkam wawancara Peneliti kepada Suyono selaku Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) Kota Batam, didapatkan hasil bahwa faktor penegak hukum dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Batam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) belum efektif hal ini disebabkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) tidak melakukan pengawasan ke seluruh pelaku usaha kuliner yang ada di Kota Batam melainkan hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di kawasan *foodcourt* saja, sehingga cafe yang tidak pernah didatangi tidak merasa takut karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan sehingga hal ini berdampak buruk dalam penyebaran wabah virus *Covid-19* di Kota Batam.

c) Faktor Sarana dan fasilitas pendukung

Penegak hukum tidak bisa bekerja dengan baik, jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang memadai. Oleh sebab itu, baik sarana maupun fasilitas pendukung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dengan tidak adanya sarana atau fasilitas, tidak akan bisa penegak hukum melaksanakan peranan yang aktual.

Dalam hal ini sarana atau fasilitas pendukung yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kuliner yang melanggar protokol kesehatan sesuai dengan hasil penelitian Peneliti sudah memadai sehingga dapat dikatakan efektif. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suyono selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Bapak Indra Kuswara selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan pengawasan sarana dan prasarana sudah memadai, untuk lori berjumlah 3 yang diturunkan untuk melakuakn pengawasan.”

d) Faktor Masyarakat

Setiap masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri adalah tingkat kepatuhan hukum. Dari hasil penelitian dan observasi Peneliti masih banyak pelaku usaha kuliner di Kota Batam yang tidak mematuhi peraturan yang sudah diatur untuk tidak melanggar protokol kesehatan, kemudian kesadaran masyarakat akan bahaya Corona Virus Disease 2019 masih sangat rendah, hal ini

terbukti dari setiap pelaksanaan penerapan dan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP masih banyak ditemukan pelaku usaha kuliner yang emalanggar protokol kesehatan. Dari hasil penelitian peneliti didapatkan hasil sebagai berikut :

Pada masa pandemi Covid-19, tentu saja, banyak langkah harus dibuat untuk memulai bisnis atau melanjutkan bisnis sebelumnya dipengaruhi oleh COVID-19. Dimana ada 3 (tiga) faktor penting untuk memastikan bisnis terus berjalan. Menurut pelatih Tom, yaitu, keuangan, waktu, dan para karyawan. Tiga faktor ini saling berkelanjutan dan melalui banyak tahap percobaan dan kesalahan yang bisa melahirkan pola bisnis baru yang akan berlaku di masa depan.²⁴ Melihat fenomena ini, di mana Covid-19 wabah tidak hanya akan berdampak pada masyarakat dan kesehatan. Semua bisnis di berbagai sektor, besar dan kecil, akan memiliki dampak langsung dan tidak langsung.

Berikut data-data yang telah dikumpulkan oleh Peneliti, sebagai bahan pendukung dalam menuliskan hasil penelitian ini. Data dibawah ini merupakan beberapa pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Batam. Oleh karena itu Peneliti melakukan tinjauan langsung kepada pemilik maupun pengelola maupun karyawan yang bekerja di tempat tersebut, yang mana tempat kuliner banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Batam karena lokasi yang strategis.

1) Nagoya Foodcourt

Nama pengelola Bapak Seno, lokasi di Jl. Imam Bonjol Komplek Nagoya Newtoon, Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Setelah melakukan Observasi dilapangan dan melakukan wawancara dengan pemilik usaha, didapatkan hasil yaitu tidak ada jarak antara pengunjung satu denan pengunjung lainnya, tempat duduk yang sangat berdekatan, pengunjung ada yang tidak menggunakan masker, tidak dilakukan pengecekan suhu pada saat masuk ke lokasi, tidak disediakan ctempat cuci tangan ataupun hand sanitizer di pintu masuk, telah mendapatkan sanksi administratif kedua dari Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam.

Permasalahan yang terjadi pada lapangan, bahwasanya pelaku usaha tidak tegas terhadap pengunjung pelanggar protokol kesehatan, dari yang mesan makanan tidak menggunakan masker tidak ditegur, yang tidak menjaga jarak juga tidak ditegur, dari pengunjungnya sendiri juga kurang kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan.

2) McDonald

McDonald merupakan salah satu makanan cepat saji yang banyak diminati masyarakat, dalam penelitian ini Peneliti melakukan penelitian di McDonald yang berlokasi di Komplek Fanindo Sanctuary Garden, Harbourfront – Batam Centre Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461. Setelah melakukan observasi dilakukan dan melakukan wawancara dengan karyawan McDonald Fanindo Kota Batam yaitu Bapak Robby, didapatkan data yaitu dilakukan pengecekan suhu pada saat mau masuk, disediakan tanda jaga jarak antar pengunjung, disediakan Hand Sanitizer didepan pintu masuk, melakukan jam operasional makan ditempat dari jam 06.00 hingga 21.00 dan sudah tertera tulisan untuk yang ingin makan ditempat, makan di tempat yang sudah ditentukan, ditemukan pengunjung yang tidak memakai masker saat memesan tetapi tidak mendapat teguran dari kayawan, pengunjung tidak menjaga jarak dengan pengunjung yang lainnya.

²⁴ Sabungan Sibarani, “Starting Business Back After Pandemic Covid-19 in Legal Views in Indonesia” 478, no. Ticash (2020): 332–38.

Pelaku usaha McDonald Fanindo Kota Batam sudah menerapkan protokol kesehatan, dari mau masuk untuk McDonald langsung dicekin suhu oleh karyawan kemudian diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan, akan tetapi tetap saja tidak terkontrol pengunjung yang datang dengan kurangnya tingkat kesadaran dari pengunjungnya sendiri, yang masih abai dengan jaga jarak maupun menggunakan masker itu sendiri.

3) Starbucks

Starbucks merupakan perusahaan toko biji kopi dan jaringan kedai kopi global yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan observasi di Starbucks Fanindo Kota Batam dan melakukan wawancara dengan ibu Christina selaku baristanya, dan didapatkan hasil yaitu disediakan tempat pengecekan suhu, disediakan hand sanitizer, disediakan tempat untuk jaga jarak antar pengunjung, menggunakan aplikasi Peduli Lindung dengan maksimal jumlah pengunjung perharinya yaitu 150 orang.

Di Starbucks Fanindo Kota Batam untuk penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan oleh pelaku usaha dengan sebagaimana mestinya, untuk didalam ruangan pengunjung sudah melakukan jaga jarak, dengan tiap meja hanya disediakan dua atau tiga kursi dengan jarak tiap mejanya 1 (satu) meter, akan tetapi untuk diluar ruangan masih banyak pengunjung yang tidak mentaati protokol kesehatan dengan menggabungkan sendiri meja dan kursi yang tersedia agar bisa berkumpul.

4) Amir Prata

Amir prata yang berada di Pujasera Tiban Centre, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29424. Setelah Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu karyawan yaitu Bapak Joni, didapatkan data yaitu tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak menyediakan hand sanitizer, tidak adanya pengaturan jaga jarak antar pengunjung, banyak pengunjung dan karyawan yang tidak menggunakan masker.

Pelaku usaha amir prata sangat tidak mematuhi aturan protokol kesehatan, sudah dilakukan himbauan dan diberikan sanksi administratif oleh Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam tidak menimbulkan efek jera oleh pelaku usaha. Dari tidak membatasi jumlah pengunjung, tidak adanya teguran bagi karyawan maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker, dan tidak adanya pengaturan jarak antar pengunjung.

Dapat dilihat diatas bahwa minimnya kesadaran masyarakat terhadap penegekan protokol kesehatan, sehingga hal tersebut membuat faktor masyarakat sendiri jauh dari kata efektif karena rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha kuliner.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar terhadap hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan wujud dari mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Maka dari itu kebudayaan Indonesia mendasari hukum adat yang berlaku dan juga berlaku hukum tertulis yaitu perundang-undangan yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Hukum perundang-undangan tersebut harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang semestinya menjadi dasar dari hukum adat, supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara aktif. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Batam tidak takut akan bahaya Covid-19 jika dilaksanakan pengawasan pelaku usaha akan tertib jika ada petugas tetapi apabila petugas tersebut sudah

pergi maka pelaku usaha mulai melakukan pelanggaran kembali seperti tidak menjaga jarak pengunjung dan lain sebagainya.

Kebudayaan masyarakat seperti ini yang tentunya sangat berbahaya dalam meningkatnya wabah virus *Covid-19* di Kota Batam, seharusnya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya seharusnya mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga diperlukannya penanganan serius dari kebudayaan tersebut agar memiliki efek jera kepada pelaku usaha kuliner pelanggar, yang kedepannya dapat menimbulkan dampak meningkatnya wabah virus *Covid-19* di Kota Batam. Oleh karena itu faktor kebudayaan sendiri masih belum efektif dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Batam.

Kelima faktor efektivitas hukum diatas adalah menjadi hal dasar untuk mengukur sejauh mana efektifnya suatu hukum, bisa dilihat bahwa efektivitas terhadap penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan di Kota Batam belum terlaksana efektif dikarenakan banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mentaati protokol kesehatan.

3. Hambatan dan Solusi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam

1) Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Pelanggar Protokol Kesehatan

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum harus memiliki mentalitas atau kepribadian sebagai peranan penting untuk fungsi dari hukum, disaat peraturan atau undang-undang sudah baik tetapi kualitas dari petugas penegak hukum masih kurang baik disitulah akan ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata yang ditunjukkan oleh petugas atau penegak hukum.²⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peneliti, dapat diketahui bahwa faktor penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemic Covid-19 di Kota Batam belum efektif dapat dinilai dari kurangnya jumlah pengawas baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) sebagai tugas pelaksana maupun dari tim gabungan lainnya, sehingga banyaknya pelaku usaha yang tidak terjangkau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) yang tentu saja hal ini berdampak buruk terhadap penyebaran Covid-19 itu sendiri.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Di Kota Batam sendiri sudah membentuk Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

²⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 21

Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Batam, dan banyak pelaku usaha kuliner dan masyarakat Kota Batam yang tidak mematuhi peraturan yang telah diatur untuk menerapkan protokol kesehatan di Kota Batam. Sehingga hal ini membuat faktor masyarakat sendiri tidak efektif karena ketidakpatuhan masyarakat dan dapat dilihat banyaknya pelaku usaha kuliner yang tidak melengkapi apa saja yang harus dipatuhi dalam melakukan penegakan protokol kesehatan. Selain ketidaksadaran dari pelaku usaha kuliner, masyarakat juga tidak mematuhi dan justru sangat abai terhadap protokol kesehatan itu sendiri.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kebudayaan serta kebiasaan yang timbul dalam beberapa kelompok masyarakat Kota Batam yaitu tidak peduli dengan bahaya dari *Covid-19* yang pada akhirnya sangat abai terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Ini lah yang sebaiknya diperbaiki oleh pemerintah dalam menindaklanjuti karena berdampak terhadap penyebaran *Covid-19* di Kota Batam. Kebudayaan yang ada dimasyarakat seperti ini sangat berbahaya maka perlu dilakukan penanganan serius dari kebudayaan tersebut berupa penegakan hukum untuk efek jera kepada para pelaku kegiatan usaha kuliner, untuk menghindari kemungkinan akan timbulnya dampak penyebaran *Covid-19* yang besar di Kota Batam dan akan mengakibatkan bencana kepada masyarakat Kota Batam. Oleh karena itu dalam faktor kebudayaan sendiripun masih belum efektif dalam penegakan hukum protokol kesehatan untuk efek jera kepada para pelaku kegiatan usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan.

2) Solusi Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam

a. Faktor Penegak Hukum

Dalam penerapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh penegak hukum adalah menambah jumlah personil dan wajib melakukan pemantauan terhadap setiap kegiatan usaha yang telah berjalan, agar dalam pelaksanaannya tidak berdampak terhadap penyebaran *Covid-19* di Kota Batam. Kemudian untuk mengatasi pelaku usaha kuliner yang taat saat ada petugas saja dibentuknya tim intel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) untuk mengatur strategi bagaimana agar masyarakat tidak tahu urutan patrol dan tidak patuh pada saat ada petugas saja. Dan yang terakhir untuk mengatasi permasalahan tempat pelaku usaha kuliner yang tidak terjangkau oleh petugas, tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Satpol PP) menyediakan wadah pengaduan untuk masyarakat apabila menemukan pelanggaran terhadap pelaku usaha kuliner pelanggar protokol kesehatan di Kota Batam.

b. Faktor Masyarakat

Pelaku usaha kuliner harus ketat dalam melakukan penerapan protokol kesehatan, baik dari segi pengaturan jarak, teguran terhadap pengunjung yang tidak menggunakan masker, adanya petugas yang berjaga untuk melakukan pengecekan suhu dan wajib melakukan cuci

tangan sebelum memasuki tempat kuliner, agar meminimalisir masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan itu sendiri.

c. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat Kota Batam adalah tidak peduli terhadap bahaya terhadap protokol kesehatan itu sendiri, untuk mengatasi itu diperlukan sosialisasi terhadap bahayanya akan Covid-19 agar dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan

PENUTUP

Harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat indikasi ketidakharmonisan terkait dengan pemberian sanksi namun hal ini dapat dikesampingkan karena berlakunya asas *lex posterior derogat legi* dan asas *lex specialist derogat legi generalis*.

Efektifitas penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam belum efektif karena pengawasan tidak dilakukan pada seluruh usaha kuliner di Kota Batam. Dalam hal ini kurang adanya dukungan dari masyarakat dalam penegakan hukum yang telah diterbitkan.

Hambatan dalam penerapan sanksi administratif disebabkan tidak adanya sikap kooperatif dari pihak masyarakat dan karena pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga beberapa daerah tidak dapat terkontrol dengan baik. Solusi dari permasalahan ini yakni perlu adanya tambahan personil penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pemantauan ke seluruh daerah di Kota Batam. Tidak hanya itu para penegak hukum yang melakukan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat perlu memberikan edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan pelaksanaan protokol kesehatan manfaat dan bahayanya bagi mereka apabila mengabaikan protokol kesehatan..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, B.N., *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

Fuady, M. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Yordan Gunawan, *Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam*, Yogyakarta: UMY Press, 2012

B. Jurnal

- Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik, and Law Enforcement. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 28 (2021): 230–46.
- Aulia, Rafli. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Kota Serang How to Cite : Rafli Aulia , Rila Kusumaningsih , " Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Pelanggar Protokol" 1, no. 30 (2021): 46–55.
- Ekonomi, Perlambatan. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN" 4, no. 23 (2020): 30–39.
- Listyaningrum, Novita & Philona, Rinda. "Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi" 15, no. 7 (2021): 4727–40.
- Listyaningrum, Rinda Philona. "Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi" 1, no. 1 (2021): 36–40.
- Rusman, Riyadi. "Analisa Hukum Terjadinya Wabah Covid 19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa." *Jurnal Hukum* 1, no. 69 (2020): 5–24.
- Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume IV, No 2, Juli 2014.
- Setiadi, Oleh Wicipto. "Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan A . Pendahuluan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Akan Efektif Apabila Tidak Disertai Dengan Penegakan Hukum . Penegakan Hukum Terhadap Suatu Peraturan Perundang-Undangan Bisa Berm." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2019): 603–14.
- Sibarani, Sabungan. "Starting Business Back After Pandemic Covid-19 in Legal Views in Indonesia" 478, no. Ticash (2020): 332–38.
- Teguh, Mhd, Syuhada Lubis, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "REVIEW OF CRIMINAL LAW ON THE PROBLEM OF VIOLATION OF HEALTH PROTOCOL IN THE," 2020, 95–103.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20).
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota Batam.

D. Internet

- Bobi Bani, "Sejumlah Tempat Usaha di Batam Kedapatan Mengabaikan Protokol Kesehatan" <https://sumatra.bisnis.com/read/20210422/533/1384822/sejumlah-tempat-usaha-di-batam-kedapatan-mengabaikan-protokol-kesehatan>. Diakses tanggal 7 Februari 2022.

Lawan Corona, “Tidak Terapkan Prokes, 13 Pelaku Usaha Dapat Surat Teguran”
<https://lawancorona.batam.go.id/2021/04/25/tidak-terapkan-prokes-13-pelaku-usaha-dapat-surat-teguran/>. Diakses Tanggal 7 Februari 2022.